

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hasrat ingin mendapatkan atau memiliki sesuatu yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bila hasrat ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak dapat terkontrol makan yang tercipta kemudian yaitu sebuah hasrat untuk berkompetisi menjadi sesuatu yang lebih dari orang-orang disekelilingnya dan menjurus kedalam gaya hidup komsumtif dan materialis. Hal ini kemudian lambat laun dapat menjadi suatu bentukan budaya dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar di kalangan-kalangan tertentu.¹

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan pakaian. Saat seseorang memiliki kemauan dan kemampuan dalam memiliki rumah, kebingungan dalam diri seseorang itu dapat saja muncul saat mencari rumah yang tepat. Anggaran dan kondisi keuangan merupakan pertimbangan utama dalam membeli rumah, terkadang anggaran yang mereka siapkan belum mencukupi untuk membeli rumah yang mereka inginkan. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda saat akan membeli rumah. Desain dan lingkungan rumah yang dipilih pun akan berbeda.

¹Ariel Arrayyan, "Kendaraan pribadi kebutuhan atau gaya hidup", Kompasiana, diakses dari https://www.kompasiana.com/arielarrayyan/kendaraan-pribadi-kebutuhan-atau-gaya-hidup_5500c26ca333112370511e98, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017

Saat ini kendaraan merupakan suatu hal penting yang dianggap mampu membantu mempermudah hidup manusia. Sejak ditemukannya alat transportasi tersebut, gerak manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula pilihan mobil yang ditawarkan oleh produsen. Dengan banyaknya keluaran mobil terbaru ditambah dengan semakin gencarnya iklan tentang mobil-mobil terbaru, membuat sebagian konsumen tertarik dan terdorong untuk dapat menukar (menjual) mobilnya dan menggantinya dengan mobil keluaran terbaru, sehingga hal ini menciptakan mobil bekas yang masih layak pakai untuk kembali diperjualbelikan kepada konsumen lainnya.²

Di Indonesia, bukan lagi menjadi rahasia bila seseorang yang tergolong kalangan menengah ke atas yang mempunyai uang berlebih cenderung menggunakannya untuk membeli kendaraan, baik itu berupa motor maupun mobil. Kondisi seperti inilah yang akhirnya kita lihat setiap hari di jalan raya di Kota-kota besar terutama di DKI Jakarta, dimana terjadi invasi besar-besaran oleh kendaraan pribadi yang membutuhkan proporsi ruang yang cukup luas, menyebabkan kapasitas jalan semakin sempit dan berujung terjadinya kemacetan.³

Dalam benak kita pun pasti bertanya-tanya, apa sebenarnya yang melatarbelakangi orang sehingga membutuhkan kendaraan pribadi. Menurut data, pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua saat ini sebesar 800 unit

²Komaruddin Bagja, "Beli mobil di DKI harus punya surat keterangan punya garasi dari RT", Sindonews.com, diakses dari <https://metro.sindonews.com/read/1237910/171/beli-mobil-di-dki-harus-ada-surat-keterangan-punya-garasi-dari-rt-1504873291>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017

³*Op.cit*

perbulan dan mobil sekitar 300 unit perbulan⁴. Dari data tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa betapa budaya konsumtif semakin menggila dan menggerogoti pemikiran masyarakat saat ini.

Memiliki kendaraan pribadi sebenarnya bukan merupakan suatu yang salah karena pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah belum mampu mewujudkan moda transportasi umum yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Hal ini kemudian mendorong sebagian kalangan terutama kalangan menengah ke atas untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Saat ini banyak bermunculan mobil-mobil yang diparkir di badan jalan umum atau tempat-tempat umum lainnya. Parkiran tersebut seperti sudah dipatok khusus untuk mobil tertentu layaknya parkiran pribadi saja. Hal ini tentu saja sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan banyak orang. Tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dijadikan tempat parkir malah dijadikan lahan parkir segelintir orang.

Masih banyaknya masyarakat yang tidak menyediakan garasi sesuai kendaraan yang dimilikinya, masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraan di jalan lalu lalang kendaraan lain, oleh karena itu Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, yang dimana di dalam Pasal 140 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi” dan Pasal 140 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau

⁴https://www.kompasiana.com/arielarrayyan/kendaraan-pribadi-kebutuhan-atau-gaya-hidup_5500c26ca333112370511e98. Diakses pada 18 Januari 2018

badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan di ruang milik jalan”. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur jalan agar tidak terganggu oleh mobil yang terparkir sembarangan.

Banyaknya jumlah kendaraan yang beredar di DKI Jakarta yang tidak disesuaikan dengan kemampuan memiliki garasi atau menyewa tempat parkir dapat membuat masyarakat memarkir kendaraan yang dimiliki di bahu jalan. Berdasarkan hasil data, tingginya angka pertumbuhan kendaraan baru di DKI Jakarta tumbuh 12 persen setiap tahunnya yang mencapai 17.523.967 unit kendaraan per tahunnya. Jumlah tersebut dapat dilihat pada penambahan sepeda motor yang mencapai 4500 per hari dan untuk penambahan mobil mencapai 1600 adalah mobil⁵.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan bagi warga yang ingin membeli mobil pribadi harus memiliki surat keterangan telah memiliki garasi dari Kelurahan/RT/RW di lingkungan tempat tinggal. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 harus ditegakkan karena parkir mobil di jalan pemukiman selain tidak nyaman juga dapat mengganggu akses mobil pemadam kebakaran yang lewat. Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi juga mengatakan bahwa jika membeli kendaraan harus memiliki garasi dibuktikan dengan surat keterangan bukti kepemilikan garasi dari kelurahan/RT/RW setempat sebagai syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).⁶

⁵Tim AntaraKita, “Jumlah Kendaraan Motor dan Mobil yang tumbuh sebesar 12 persen per tahun”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/473169/jumlah-motor-dan-mobil-di-jakarta-tumbuh-12-persen-tiap-tahun>, pada tanggal 28 November 2017

⁶Tim Viva, “Perda DKI tak bolehkan beli mobil jika tak punya garasi”, VIVA, diakses dari <http://www.viva.co.id/berita/metro/953609-perda-dki-tak-bolehkan-beli-mobil-jika-tak-punya-garasi>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017

Sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang memarkir di bahu jalan dan tidak memiliki garasi adalah penderekan bagi mobil yang parkir di jalan raya gang masuk kawasan larang parkir oleh pihak Dishub.⁷

Dalam menindaklanjuti suatu keputusan penyelenggaraan yang terkait dengan kaharusan dalam memiliki garasi serta untuk meminimalkan tingkat sanksi yang diberikan kepada masyarakat, perlu adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan hal tersebut. Peran serta masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi yang mana, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 240 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi” dan Pasal 240 ayat 2 yang berbunyi “Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa (a) membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (b) masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (c) pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan (d) dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan tersebut, kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah Provinsi

⁷*ibid*

maupun Dinas Perhubungan sehubungan dengan peraturan tersebut yang telah ditetapkan per tanggal 28 April 2014 menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang memarkir kendaraannya di bahu jalan karena ketiadaan garasi yang mumpuni dan banyaknya masyarakat yang tidak setuju akan peraturan tersebut.

Oleh karena itu atas Dasar pemikiran tersebut di atas, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan dan situasi penegakkan hukum di DKI Jakarta terkait dengan masalah banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan namun tidak diikuti kemampuan garasi. Menyikapi permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil judul PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140 PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat terhadap pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi ?
2. Apa hambatan dan solusi dari masyarakat terhadap pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tentang kepemilikan mobil yang tidak memiliki garasi.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait kebijakan pemerintah dalam hal menangani Transportasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan acuan serta referensi dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan penertiban jalan.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan landasan serta perlindungan hukum terkait kesejahteraan kehidupan masyarakat.

- c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan salah satu acuan dalam melakukan kajian terhadap pembentukan undang-undang yang mengatur tentang transportasi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini pada waktu yang akan datang.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang Peran Serta Masyarakat Terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi mengenai pembahasan terhadap fokus kajian skripsi yang membahas terkait dengan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi sehingga ditemukan kendala, kemudahan maupun syarat hingga ke instansi terkait tentang pelaksanaan izin.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah ditulis oleh penulis tentang Peran Serta Masyarakat Terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi dan juga saran-saran

yang dikemukakan oleh penulis untuk masyarakat, hingga instansi terkait agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat.